

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beragam fase pascakemerdekaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang pemimpin tentu memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, pemimpin juga dituntut untuk bersikap adil, amanah, dan tidak zalim.¹ Akan tetapi, sebagai manusia biasa, seorang pemimpin terkadang mengambil keputusan yang dinilai tidak tepat atau merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Kondisi inilah yang mendorong sebagian masyarakat untuk menyuarkan ketidakpuasan mereka melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan sekaligus sarana untuk menyuarkan keadilan dan perubahan.²

Demonstrasi hadir sebagai salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum untuk menyampaikan gagasan, tuntutan, maupun kritik terhadap kebijakan dan kondisi sosial yang dianggap tidak adil.³ Demonstrasi, atau biasa disebut unjuk rasa, sering kali dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah maupun para buruh yang tidak puas dengan kebijakan atau perilaku majikannya.⁴ Demonstrasi tidak hanya menjadi sarana penting agar suara masyarakat didengar, tetapi juga kerap menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap ketertiban sosial. Kondisi

¹ Ansar, *Buku Opini Edukasi Motivasi, Religi dan Society* (Indonesia: Guepedia, 2022),. 197.

² Fithriyatirrizqoh dan Natasyah Aliyah Zhanaty, "Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah melalui Demonstrasi", *Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 10 (2024), 495.

³ Rahmaniah, *Pengamanan Demonstrasi dalam Fiqih Siyasah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 1.

⁴ Muhammad Sabir dkk, *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2021), 37.

tersebut menyebabkan makna perjuangan untuk menegakkan keadilan dapat bergeser menjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.⁵ Oleh sebab itu, fenomena demonstrasi sering menjadi perbincangan yang menarik, karena di satu pihak mencerminkan kesadaran politik masyarakat, tetapi di pihak lain dapat menjadi pemicu konflik sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁶ Yaitu untuk mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Namun, sebagian peserta demonstrasi sering kali melakukan kesalahan dalam memahami serta menerapkan kewajiban yang seharusnya di penuhi selama aksi berlangsung. Hal ini menyebabkan munculnya keributan, bentrokan, serta kerusuhan yang kerap saja terjadi dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain, tindakan aparat penegak hukum dalam mengendalikan aksi juga sering kali menimbulkan kekerasan yang dapat memperburuk keadaan dan memperumit situasi lapangan.⁸

Pada 25 Agustus 2025, Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi yang meluas di Jakarta dan sejumlah kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk persoalan tunjangan

⁵ Deswir Saputra, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Kajian Yuridis" (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1.

⁶ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019), 9.

⁷ Danang Prasetyo, *Blak-blakan Bahas Mapel Pendidikan Kewarganegara SMP* (Yogyakarta: Cabe Rawit, 2012), 74.

⁸ Muhammad Zulfi Aditya dkk, "Tindakan Represif dari Kepolisian dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat di Kabupaten Klaten", *Madani Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023), 2.

perumahan anggota DPR dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Serta ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah dalam menangani kondisi ekonomi, ketimpangan sosial, serta meningkatnya biaya kehidupan. Situasi tersebut kemudian memuncak pada 28 Agustus 2025 setelah pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas kendaraan lapis baja milik polisi yang pada saat itu berusaha menerobos kerumunan massa, aksi kericuhan tersebut terjadi di Jalan Penjernihan 1, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.⁹

Eskalasi aksi demonstrasi tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kehidupan sosial maupun infrastruktur publik di berbagai kota besar di Indonesia. Berbagai fasilitas umum, seperti halte bus, lampu lalu lintas, gedung pemerintah, pertokoan, serta sejumlah bangunan bersejarah di beberapa daerah mengalami kerusakan parah, di antaranya Gedung Grahadi di Surabaya, Museum Bagawanta Bari di Kediri dan beberapa cagar budaya di Kota Bandung yang mengalami kerusakan parah.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan arus transportasi di sejumlah wilayah sempat terhenti selama beberapa hari, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah, serta ketegangan antara aparat keamanan dan massa aksi semakin meningkat.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tindakan yang memiliki tujuan, bentuk penyampaian, serta

⁹ Taufiq Syarifuddin, “Sosok Affan Kurniawan Driver Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Polisi”, dalam https://www.detik.com/bali/berita/d-8084922/sosok-affan-kurniawan-driver-ojol-yang-tewas-dilindas-rantis-polisi?utm_source=chatgpt.com, (diakses pada 29 Agustus 2025).

¹⁰ Despian Nurhidayat, “Museum dan Cagar Budaya di Surabaya hingga Bandung Rusak akibat Demo”, dalam https://www.metrotvnews.com/read/koGCd9BA-museum-dan-cagar-budaya-di-surabaya-hingga-bandung-rusak-akibat-demo?utm_source=chatgpt.com, (diakses pada 2 September 2025).

batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Dalam aksi demonstrasi, terdapat persoalan mengenai bagaimana aspirasi disampaikan, bagaimana kritik diarahkan kepada pihak yang menjadi sasaran tuntutan, serta bagaimana tindakan yang dilakukan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, diperlukan suatu konsep demonstrasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian tuntutan, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Salah satu ayat al-Qur'an yang dapat digunakan untuk melihat persoalan penyampaian aspirasi dan kritik yang baik adalah QS. al-Nahl ayat 125,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ¹¹

serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.¹²

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut mengandung tuntutan agar setiap ajakan menuju jalan kebenaran disampaikan dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan keteladanan akhlak yang baik. Ajaran ini menegaskan bahwa dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran, seseorang harus menggunakan cara yang lembut dan menenangkan, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Ucapan yang santun dan perbuatan yang meneduhkan akan lebih mudah menyentuh hati, sebab tujuan utama seruan kepada kebenaran adalah untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk menjatuhkan atau menimbulkan kebencian. Dalam pandangan Buya Hamka, sikap tenang, bijak,

¹¹ QS. al-Nahl [16]: 125.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 391.

dan menghormati perbedaan menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan ajaran yang membawa kedamaian di tengah masyarakat.¹³

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk memahami tindakan manusia dalam menyampaikan gagasan, kritik, maupun tuntutan di tengah masyarakat. Jika dikaitkan dengan realitas demonstrasi, prinsip tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat bagaimana aspirasi disampaikan di ruang publik. Dengan demikian, pembahasan mengenai demonstrasi tidak hanya diarahkan pada persoalan adanya keributan atau ketertiban dalam aksi, tetapi juga pada upaya menemukan prinsip-prinsip al-Qur'an yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan konsep Qur'ani.

Dalam hal ini penting dilakukan kajian mendalam terhadap bagaimana al-Qur'an memberikan landasan etis terhadap praktik penyampaian pendapat di ruang publik. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat penyebutan secara langsung tentang istilah demonstrasi, dan sejauh ini persoalan tersebut juga belum banyak dibahas secara khusus dalam kajian tafsir.¹⁴ Karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai al-Qur'an dapat dijadikan pedoman etis dalam praktik penyampaian aspirasi di ruang publik, khususnya dalam konteks demonstrasi.¹⁵ Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan tafsir *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang berawal dari analisis realitas dan berakhir dengan analisis teks al-

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), p. 3989-3990.

¹⁴ Subhan, "Komparasi Tafsir Kitab Klasik dan Kitab Digital Berbasis Chatgpt tentang Fenomena Demonstrasi", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 19, No. 2 (2025), 318.

¹⁵ Aramdhan Kodrat Permana, "Analisis Pemikiran al-Tafsir al-Maughu'i al-Tauhiqi Baqir al-Shadr", *at-Tadbir*, Vol. 31, No. 1 (2021), 79.

Qur'an yang pada akhirnya mampu melahirkan pandangan al-Qur'an terhadap tema tertentu secara komprehensif dan realistis.¹⁶

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk merumuskan konsep demonstrasi dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Ṣadr. Pendekatan ini diharapkan mampu menggali nilai-nilai al-Qur'an yang relevan dengan realitas demonstrasi kontemporer, sehingga demonstrasi dapat dipahami dan dijalankan secara damai. Penelitian ini memfokuskan kajian pada QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. al-Nisa' [4]: 135, QS al-A'raf [7]: 56, QS. al-Isra' [17]: 53. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur'an yang kontekstual sekaligus memperluas pemahaman mengenai demonstrasi berdasarkan perspektif al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep demonstrasi yang ada di Indonesia.
2. Bagaimana relevansinya penafsiran QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. al-Nisa' [4]: 135, QS al-A'raf [7]: 56, dan QS. al-Isra' [17]: 53 terhadap konsep demonstrasi di Indonesia melalui perspektif tafsir *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Ṣadr.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui konsep demonstrasi di Indonesia dalam perspektif al-Qur'an melalui metode tafsir *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Ṣadr, serta

¹⁶ Abdul Aziz, *Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman dan Muhammad Bāqir al-Ṣadr* (Bogor: Abdi Fama Group, 2023), 17-18.

mengontekstualisasikan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi di ruang publik, yaitu QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. al-Nisa' [4]: 135, QS al-A'raf [7]: 56, dan QS. al-Isra' [17]: 53.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dari penelitian ini ialah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya dalam penerapan metode tafsir *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Ṣadr terhadap fenomena sosial kontemporer. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan analisis al-Qur'an mengenai keadilan, kezaliman, dan sikap kritis terhadap kekuasaan dalam konteks demonstrasi sebagai realitas sosial modern. Selain itu, kajian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana nilai-nilai tauhid dapat dibaca secara kontekstual dalam dinamika kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara teks al-Qur'an, metode tafsir *tawhīdi* dan problem sosial keagamaan.

Manfaat pragmatis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam memahami cara menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga aksi yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai etika yang ada dalam al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong terciptanya pola komunikasi yang lebih dialogis antara masyarakat dan pemerintah, sehingga proses demonstrasi dapat berlangsung dengan damai tanpa menimbulkan tindakan yang merugikan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang konstruktif bagi pelaksanaan demonstrasi, sehingga penyampaian

aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Ternyata tidak ada kajian khusus yang membahas konsep demonstrasi khususnya dalam al-Qur'an. Meskipun istilah demonstrasi telah muncul dalam beberapa artikel, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber, dalam al-Qur'an terutama berdasarkan perspektif tafsir *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr belum ditemukan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dan berhubungan, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Amr Ma'rūf Nahī Munkar* menurut Sayyid Quṭb Kajian *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān*" karya Amirul Hadi bin Khairuddin. Penelitian ini membahas penafsiran Sayyid Quṭb mengenai *amr ma'rūf nahī munkar*, sebagai upaya untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, penelitian tersebut juga membahas bagaimana pengaruh historis penafsiran Sayyid Quṭb dalam tafsirnya *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān* pada konteks *amr ma'rūf nahī munkar*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian *amr ma'rūf nahī munkar* serta menjelaskan pelaksanaan dan penegakannya menurut Sayyid Quṭb. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bentuk kepustakaan yang terdiri atas data primer maupun sekunder. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *mawdu'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *amr ma'rūf nahī munkar* merupakan perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam al-Qur'an istilah *amr ma'rūf nahī munkar* disebut secara utuh sebanyak sembilan kali dalam lima surah. Adapun prinsip utama dalam

pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* adalah mengakui *Uluhiyyah* Allah, sedangkan dalam upaya mencegah kemungkaran, prinsip utamanya ialah mencegah *Thagūt*.¹⁷

Kedua, penelitian yang berjudul “Etika Diskusi dalam Perspektif Al-Qur'an” karya Eko Zulfikar. Penelitian ini menggunakan metode tematik dan menemukan beberapa prinsip etika diskusi dalam perspektif al-Qur'an, di antaranya niat yang tulus, mendengarkan lawan bicara, menyampaikan argumentasi berdasarkan ilmu, menggunakan bahasa yang jelas dan lemah lembut, bersikap terbuka terhadap kebenaran, serta menghindari sikap keras kepala. Penerapan etika tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya permusuhan dan menciptakan suasana diskusi yang lebih akrab serta saling menghargai.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Jella Octaria Putri yang berjudul “Konsep Perdebatan dalam Al-Qur'an Perspektif Adi Hidayat”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep perdebatan yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an, mengingat tidak semua bentuk perdebatan dapat dibenarkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui kajian tematik dan etnografi virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adi Hidayat membedakan jadal al-mamdūh (perdebatan yang terpuji) dan jadal al-Madhmū (perdebatan yang tercela), dengan menekankan pentingnya adab dalam berdebat, seperti menghindari sikap emosional dan perdebatan tanpa dasar ilmu serta mengedepankan hikmah, nasihat yang baik, dan argumentasi yang terbaik.

¹⁷ Amirul Hadi Bin Khairuddin, “Amr Ma'rūf Nahī Munkar Menurut Sayyid Quṭb Kajian Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān” (Skripsi di UIN AR-Raniry, 2019), iv.

¹⁸ Eko Zulfikar, “Etika Diskusi dalam perspektif al-Qur'an”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, No. 1 (2019).

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai adab berdebat dalam perspektif al-Qur'an serta memperkaya kajian tafsir kontemporer.¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moch Arif Perdana Putra yang berjudul “Unjuk Rasa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥamad Bin Sālih al-‘Uthaymīn)”. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uthaymīn mengenai hukum unjuk rasa. Yūsuf al-Qarḍāwī memandang unjuk rasa sebagai fenomena sosial yang pada dasarnya diperbolehkan (*ibāḥah*), bahkan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *amr ma'rūf nahī munkar*. Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, meskipun dalam uraian lainnya ia menyebut hukum unjuk rasa sebagai makruh, bukan haram. Sementara itu, Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uthaymīn memandang bahwa praktik unjuk rasa terdapat sejumlah aspek *‘ubūdiyyah* yang dilanggar, sehingga menetapkan hukumnya sebagai *tahrīm*. Ia berpendapat demikian karena tidak terdapat contoh pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh generasi salaf terdahulu.²⁰ Penelitian ini fokus terhadap hukum unjuk rasa melalui pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uthaymīn. Sementara itu, adapun penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada hukum boleh tidaknya dalam demonstrasi, melainkan pada perumusan pandangan al-Qur'an terhadap fenomena demonstrasi sebagai realitas sosial.

¹⁹ Jella Octaria Putri, “Konsep Perdebatan dalam al-Qur'an perspektif Adi Hidayat” (Skripsi di UIN Suka Riau, 2025), ix.

²⁰ Moch Arif Perdana Putra, “Unjuk Rasa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uthaymīn)” (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang beragam. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji demonstrasi dalam al-Qur'an dengan menggunakan tafsir tematik. Oleh karena itu penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan jelas, yakni mengkaji demonstrasi dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi tafsir al-Qur'an serta memperkaya pemahaman tentang demonstrasi dalam perspektif al-Qur'an dan konteks keislaman kontemporer.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tafsir *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Metode tafsir *tawhīdi* merupakan metode tafsir yang tidak berfokus pada penafsiran al-Qur'an ayat demi ayat seperti tafsir *tajzi'i*, melainkan berfokus pada satu subjek atau tema tertentu yang dibahas dalam al-Qur'an yang menyangkut masalah akidah, sosial dan fenomena alam seperti tema tentang monoteisme (tauhid), kenabian, ekonomi, hukum, sejarah, penciptaan langit dan bumi, dan sebagainya.²¹

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menyebut metodenya dengan istilah *tawhīdi*, karena metode ini berupaya untuk menyatukan realitas sosial dengan al-Qur'an. Dalam hal ini ia menyebutnya dengan "*min wāqi' ilā al-Qur'an*." Istilah tersebut bukan berarti memaksakan pengalaman manusia pada al-Qur'an, atau menundukkan al-Qur'an pada pengalaman manusia, tetapi lebih dalam arti upaya untuk menyatukan antara keduanya secara seimbang, dengan

²¹ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah* (t.tp: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.th), p. 11

menempatkan al-Qur'an dan realitas manusia dalam satu konteks penelitian yang terpadu. Dari konteks tersebut peneliti dapat mengekstraksi konsep-konsep al-Qur'an yang utuh dan sistematis. Konsep inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan sikap Islam terhadap pengalaman atau proposisi intelektual yang sedang dikaji.²²

Adapun prosedur penafsiran metode *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yaitu: **Pertama**, merumuskan tema-tema realitas. Ia memfokuskan perhatiannya pada topik doktrinal, sosial, dan fenomena alam. **Kedua**, setelah memahami realitas dan pemikiran manusia barulah penafsir datang kepada al-Qur'an dengan membawa pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya untuk berperan sebagai pendengar dan pencatat, tetapi untuk menyajikannya dengan topik yang sudah jadi syarat dengan berbagai ide dan perspektif manusia. Ia memulai dialog tanya jawab dari teks al-Qur'an. Melalui proses tanya jawab tersebut, penafsir berusaha menemukan pandangan dan teori al-Qur'an mengenai masalah yang dikaji dengan membandingkannya dengan ide-ide manusia yang telah ada.²³

Dalam menganalisis tema-tema tersebut, penafsir memerlukan berbagai piranti analisis untuk memperoleh pemahaman al-Qur'an yang utuh dan komprehensif. Piranti tersebut meliputi sejarah, *asbāb al-nuzūl*, *Munāsabah* ayat. Namun, sesuai dengan prinsip yang ditegaskan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yaitu berupa kaidah *al-'Ibrah bi Umūm al-Lafzi lā bi Khuṣūṣ al-Sabab*.²⁴ Apabila suatu ayat diturunkan karena sebab yang khusus, sementara lafaz ayat tersebut bersifat umum, maka yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Oleh karena itu,

²² Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, p. 23.

²³ *Ibid.*, p. 16-17.

²⁴ Abdul Wadud Kasful Humam, "Metode Tafsir Sintensis (*Tawhīdi*) Muḥammad Bāqir al-Ṣadr", *al-Itqān*, vol. 1, No. 2 (2015), 45.

makna dan petunjuk al-Qur'an tidak dibatasi pada ruang lingkup sebab khusus turunnya ayat atau pada peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya, melainkan dipahami dan diterapkan sesuai dengan keumuman lafaznya, karena sebab turunnya ayat berfungsi sebagai petunjuk, bukan sebagai pembatas makna.²⁵

Selain pada *asbāb al-Nuzul*, yang perlu diperhatikan oleh penafsir adalah *munāsabah* ayat. Kajian mengenai *munāsabah* bukan hanya mendapat perhatian dari para mufassir kontemporer, tetapi juga telah menjadi perhatian oleh mayoritas ulama klasik, di antaranya Abū Bakar bin'Al-'Arabī. Ia mengatakan “Keserasian dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga tampak sebagai satu ungkapan yang utuh baik dari segi makna maupun susunan redaksinya, yang merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari”. Dalam pandangan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, perhatian yang mendalam terhadap *Munāsabah* ayat merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dengan metode *tahlili* yang kurang memiliki perhatian yang cukup terhadap *munāsabah* ayat, meskipun dalam beberapa kasus juga terkadang dijelaskan. Oleh sebab itu, penafsir perlu menelaah dan menemukan korelasi antara ayat yang satu dengan yang lainnya guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap tema yang sedang dikaji. Setelah mengorelasikan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, penafsir mengklasifikasikannya sesuai dengan tema yang dikaji.²⁶

Pemilihan kaidah Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tersebut selaras dengan pandangan Imam Muḥammad bin Ali al-bāqir:

Al-Qur'an akan selalu hidup dan tidak akan mati, dan ayat-ayatnya pun hidup dan tidak mati. Seandainya suatu ayat hanya berlaku bagi suatu

²⁵ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, p. 232-233

²⁶ Ibid., p. 232-233.

kaum lalu mereka telah meninggal, niscaya ayat itu pun akan mati bersama mereka. Akan tetapi, ayat-ayat itu terus berjalan dan berlaku pada orang-orang yang masih hidup sebagaimana ia berlaku pada orang-orang terdahulu.²⁷

Dengan demikian, kerangka teori tafsir *tawhīdi* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang berpijak pada dialog antara realitas manusia dan al-Qur'an, serta ditopang oleh kaedah *al-'Ibrah bi 'umūm al-lafzi bi khusuṣ al-sabab*, menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual tanpa kehilangan sifat universalnya, sehingga pesan dan petunjuk al-Qur'an dapat dianalisis secara sistematis dan relevan dengan tema yang dikaji, sekaligus tetap setia pada prinsip-prinsip metodologis penafsiran al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta mengambil kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh suatu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi manusia.²⁸ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitiannya berasal dari bahan tertulis seperti, kitab, buku, jurnal, artikel, media online dan sumber lain yang berkaitan dengan tema maupun topik dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, sehingga memungkinkan

²⁷ Abdul Wadud Kasful Humam, "Metode Tafsir (*tawhīdi*) Muḥammad Bāqir al-Ṣadr: Dari Realitas ke Teks", 45.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

peneliti untuk memahami secara mendalam tentang demonstrasi dalam al-Qur'an.

2. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep demonstrasi dengan melihat karakteristiknya pada QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. al-Nisa' [4]: 135, QS. al-A'rāf [7]: 56, QS. al-Isrā' [17]: 53. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung melalui kitab tafsir serta buku-buku yang relevan .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu diperoleh dari hasil Observasi dalam bentuk literatur seperti artikel, jurnal, kitab, buku, dan website yang membahas tentang demonstrasi dalam al-Qur'an. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah metode tafsir *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Ṣadr, yaitu mengumpulkan dan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an sesuai tema realitas.

Kemudian, mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir. Mempelajari berbagai perangkat analisis ayat, seperti ilmu sejarah, *asbāb al-Nuzūl*, dan munasabah ayat dengan menggunakan kitab-kitab '*ulūm al-qur'ān* dan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan konsep data pendukung.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang penulis lakukan berdasarkan metode tafsir *tawhīdī* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Teknik ini menekankan pendekatan sistematis dalam menghubungkan realitas sosial dengan ayat-ayat al-Qur'an guna memperoleh konsep-konsep Qur'ani yang solutif. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis merumuskan problem yang muncul dalam praktik demonstrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan cara menyampaikan kritik, batasan kebebasan berpendapat, serta larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan.
- b. Mendialogkan realitas demonstrasi dengan teks al-Qur'an dalam konteks kehidupan sosial kontemporer dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan prinsip demonstrasi, yakni pada , QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. al-Nisa' [4]: 135, QS. al-A'raf [7]: 56, QS. al-Isra' [17]: 53.
- c. Menganalisis ayat-ayat tersebut secara mendalam dengan menggunakan alat bantu tafsir untuk mengetahui *asbāb al-nuzūl*, munasabah ayat, untuk memahami prinsip-prinsip etika yang terkandung di dalamnya
- d. Menyusun kesimpulan secara sistematis terkait bagaimana konsep etika demonstrasi dalam al-Qur'an dan penerapannya dalam praktik penyampaian aspirasi di masyarakat, sehingga hasil penafsiran ini mampu memberikan panduan etis yang utuh dan relevan dengan kehidupan sosial kontemporer.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, mulai dari pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab II: LANDASAN TEORI: bab ini berisi penjelasan terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub ini akan dipaparkan mengenai pengertian dan metode tafsir *tawhīdī* Muhammad Bāqir al-Ṣadr, serta langkah-langkah dari metode tafsir *tawhīdī*.

Bab III: ANALISIS. Bab ini berisi pemaparan realitas demonstrasi dan analisis ayat-ayat al-Qur'an mengenai konsep demonstrasi di Indonesia dengan menerapkan metode tafsir *tawhīdī* Muhammad Bāqir al-Ṣadr, serta menyusun konsep Qur'ani mengenai etika demonstrasi.

Bab IV: PENUTUP. Bab ini mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran yang direkomendasikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

